



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Syafrizal**, tempat/tanggal lahir Payakumbuh, 7 Juni 1957, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan sopir, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Adinegoro Nomor 40 RT/RW 001/003, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Padang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Ermianti**, tempat/tanggal lahir Koto Baru Simalanggang, 16 Maret 1964, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Erni**, tempat/tanggal lahir Koto Baru, 22 Agustus 1964, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Koto Baru, RT/RW 00/00, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **Evi Rida Muznir**, tempat/tanggal lahir Padang Panjang, 6 Juni 1967, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tukang jahit, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bunian, RT/RW 001/002, Kelurahan Bunian, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **Daswirman**, tempat/tanggal lahir Koto Baru, 6 Desember 1973, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Koto Baru Simalanggang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



6. **Yono Hendri**, tempat/tanggal lahir Koto Baru, 9 November 1975, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Padang Alai RT/RW 001/002 Kelurahan Padang Alai, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;
7. **Leni Marlina**, tempat/tanggal lahir Koto Baru, 6 Mei 1976, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Parak Batuang RT/RW 001/001, Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;
8. **Lon Vida Wijaya**, tempat/tanggal lahir Koto Baru, 2 Januari 1978, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;
9. **Mirawati**, tempat/tanggal lahir Koto Baru, 1 Mei 1980, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;
10. **Riko Hendra**, tempat/tanggal lahir Koto Baru Simalanggang, 5 April 1982, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, S.H.I., M.H. Sutan Rajo Basa, Adril, S.H. Dt. Panjang Barapi, Safari Budiarko, S.H., Yenny Fitri Z, S.H., M.H., Para Advokat dari kantor Advokat SAHATI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 102 Kelurahan Padangtongah Balainanduo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register Nomor 122/SK/PDT/VII/2022/PN Pyh pada tanggal 27 Juli 2022;

Lawan:

1. **Siti Saenar**, perempuan, usia ± 80 tahun, Jorong Kebon Jaya, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **Faisal**, laki-laki, usia ± 55 tahun, Jorong Kebon Jaya, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **Titin Efrita**, perempuan, usia ± 48 tahun, Jorong Kebon Jaya, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer Kantor Wali Nagari Koto Baru Simalanggang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
4. **Yelti Mulfi**, perempuan, usia ± 44 tahun, Jorong Kebon Jaya, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer SD Lampasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yossi Danti, S.H., M.H., CIL Advokat dari kantor Advokat YOSSE DANTI, S.H., M.H., CIL DAN REKAN REKAN yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Lingk Utama Nomor 55 Padang Tiakar Hilir Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register Nomor 129/SK/PDT/VIII/2022/PN Pyh pada tanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

DALAM POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI)

1. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10 adalah anak kandung dari alm. Almuzwir;
2. Bahwa alm. Almuzwir lahir di Simalanggang pada 05-05-1935 dan meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2001, dimana semasa hidupnya, alm. Almuzwir sekitar tahun 1957 bekerja pada perusahaan Hercules yang dimiliki oleh China di Padang Panjang bergerak di bidang pembangunan fisik dan gedung-gedung, kemudian alm. A. Almuzwir juga bekerja di Pekanbaru sebagai karyawan perusahaan Hercules yang bergerak dalam bidang pembangunan fisik, hasil dari pencariannya itu, alm. Almuzwir kemudian berhasil membeli banyak sawah dan tanah kering di Kenagarian Koto Baru Simalanggang;
3. Bahwa dari harta pencarian yang diperolehnya itu, alm. Almuzwir kemudian membeli tanah dan sawah di Kenagarian Koto Baru Simalanggang semenjak tahun 1957 sampai dengan tahun 1975-an, sawah dan tanah peladangan yang dibelinya itu sekarang ada yang Para Penggugat kuasai, baik untuk bangunan kandang ayam maupun untuk tanah sawah yang terletak di Kenagarian Koto Baru Simalanggang;
4. Bahwa tanah kering yang sekarang menjadi objek perkara adalah sebagian dari tanah yang pernah dibeli alm. A. Almuzwir, dimana tanah tersebut adalah:
 - 4.1. **Tumpak 1**, tanah kering seluas ± 380 M2 di Jorong Kebon Jaya, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, di atasnya terdapat bangunan semi permanen pergudangan, tanaman coklat, pisang, dan tanaman liar lainnya, dengan batas-batas:
 - sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hitam Pelabuhan Pasir;

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Idar;
- sebelah Utara dengan tanah dan rumah Jasnidar;
- sebelah Selatan dengan tanah dan rumah Nimar;

4.2. **Tumpak 2**, tanah kering seluas ± 300 M2 di Jorong Kebon Jaya, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, di atasnya terdapat sebuah rumah permanen lama, warung, fondasi bangunan, dan tanaman liar lainnya, dengan batas-batas;

- sebelah Barat berbatasan tanah Titin;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Hitam Pelabuhan Pasir;
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Akun;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar dan Jalan Semen;

4.3. **Tumpak 3**, tanah kering seluas ± 220 M2 di Jorong Kebon Jaya, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, di atasnya terdapat batang pinang, pisang, kelapa dan tanaman liar, dengan batas-batas:

- sebelah Barat berbatasan dengan Batang Air;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mak Katik;
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mak Katik;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Nimar;

4.4. **Tumpak 4**, tanah kering seluas ± 150 M2 di Jorong Kebon Jaya, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, di atasnya terdapat beberapa tanaman pisang, batang pinang, kopi, kelapa dan tanaman liar;

- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mak Katik;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bandar Air;
- sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak dan Tanah Mak Katik;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mak Katik;

Sawah-sawah dan tanah peladangan yang dibeli oleh alm. Almuzwir dengan uang hasil usaha pekerjaannya untuk penggarapannya diserahkan kepada orang lain sampai akhir hayatnya tahun 2001 dan terhadap harta pencarian alm. A. Almuzwir tersebut belum pernah turun waris kepada para ahli warisnya oleh karena tidak ada konflik di antara anak keturunan alm. Almuzwir sehingga kami secara bersama-



sama menjaga harta pencarian alm. Almuzwir selaku orang tua Para Penggugat untuk kemudian dapat dikembangkan kepada anak-anak cucu dari alm. Almuzwir;

5. Bahwa Tergugat 1 adalah Ibu Kandung dari Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dimana orang Tua Tergugat 1 berasal dari Nagari Maat Kec. Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota, yang tidak memiliki hubungan keluarga ataupun sedarah dengan Para Penggugat;
6. Bahwa oleh karena anak-anak dan isteri alm. A. Almuzwir tidak satupun yang menggarap dan mengelola harta kekayaannya yang terdiri dari Tanah dan Sawah, maka setelah meninggalnya tahun 2001, harta milik alm. Almuzwir diakui dan dinyatakan oleh Tergugat 1 sebagai harta pusaka tingginya yang kemudian diakui oleh anak-anaknya Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;
7. Bahwa secara tidak benar dan berlawanan dengan hukum, Tergugat 1 menyatakan dirinya sebagai pemilik Objek Perkara Tumpak 1 dengan menyatakan namanya berbatasan dengan pembuatan SHM terhadap pihak lain, yaitu tanah yang berbatasan di sebelah Utara dan tanah yang berbatasan di sebelah Selatan adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa ketika Penggugat 10 akan mendirikan bangunan semi permanen untuk pergudangan buah manggis di atas objek perkara Tumpak 1 sekitar tahun 2021, setelah bangunan berdiri, Tergugat 1 meminta kepada Penggugat 10 untuk membuat surat perjanjian Pinjam Pakai dengan Tergugat 1 terhadap objek perkara Tumpak 1 pada tanggal 15 Maret 2021, atas keinginan dan kehendak Tergugat 1 ini tentu Penggugat 10 dan Penggugat lainnya keberatan, sebab, tanah objek perkara merupakan tanah alm. Almuzwir, bukan tanah milik Tergugat 1 dan maupun Tergugat lainnya sehingga tidak pantas untuk dibuat surat pinjam pakai dengan Tergugat 1;
9. Bahwa sekitar tahun 1985, Penggugat 6 ikut bertanam dengan alm. Almuzwir menanam pisang, kulit manis dan memperbaiki pagar batas tanah, dimana waktu alm. Almuzwir sedang libur kerja, tidak pernah ada larangan dari siapapun di sekitar objek perkara tumpak 2 tersebut;
10. Bahwa Tergugat 1 telah membangun rumah sekitar tahun 1960-an, bersama orang tuanya Tergugat 1 di atas objek perkara Tumpak 2, dimana dahulu rumah yang dibangun tersebut adalah rumah kayu tinggi di bawahnya ada kandang itiak (bebek) yang diberi izin oleh



alm. Almuzwir sebagai pinjaman untuk ditempati sampai kemudian Tergugat 1 menjadikan bangunan rumah tersebut dengan batu serta mendirikan warung di depan rumahnya, izin yang diberikan oleh alm. Almuzwir bukan untuk dimiliki apalagi dinyatakan sebagai harta pusaka tingginya, namun secara melawan hukum kemudian Tergugat 1 bersama-sama dengan Tergugat 2,3, dan 4 mengakui sebagai harta pusako tingginya;

11. Bahwa Tergugat 1 mengakui tanah Tumpak 3 dan Tumpak 4 sebagai miliknya sendiri, dan kemudian menanam di atas tanah objek Tumpak 3 dan 4 tersebut batang pinang, coklat dan pisang, padahal dahulu tanah objek perkara Tumpak 3 dan 4 tersebut Penggugat 1 ikut menanam bersama-sama dengan alm. A. Almuzwir, tidak pernah ada bantahan dan sanggahan dari Tergugat 1;
12. Bahwa perbuatan Tergugat 1 bersama dengan Tergugat 3 mencoba untuk mengurus SHM terhadap Objek Perkara Tumpak 2 pada sekitar tahun 2019-2020 melalui program prona/PTSL, ternyata upaya tersebut gagal oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan pengajuan pembuatan SHM;
13. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 4 menanam pohon pisang dan membentangkan batang kayu di depan gudang Tumpak 1 pada tanggal 23 Juli 2022 sekitar ±pukul 07.00 wib sehingga menghalangi Penggugat 10 untuk berusaha dan mengakibatkan ketidaknyaman terhadap Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat 1 bersama-sama dengan Tergugat 2,3 dan 4 jelas dan terang bertentangan dengan Hak Subjektif Para Penggugat terhadap Objek Perkara Tumpak 1, Tumpak 2, Tumpak 3 dan Tumpak 4 dan oleh karenanya nyata dan terang sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, baik secara Materil berupa hilangnya Hak Para Penggugat terhadap Objek Perkara, dan maupun secara Immateril dimana Para Penggugat mengalami ketidaknyamanan untuk mengusahakan tanah Objek Perkara dengan tenang dan bebas;
Perbuatan dimaksud juga dengan nyata dan terang telah bertentangan dengan tingkah laku, etika dan kesadaran sosial

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



masyarakat di Kenagarian Koto Baru Simalanggang mengenai larangan bertindak semena-mena terhadap hak dan harta orang lain yang nyata-nyata merupakan hasil hak perolehan dari alm. A. Almuzwir;

16. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.
 - 16.1. Kerugian Materi yang Para Penggugat alami karena telah dikuasainya secara pribadi objek perkara Tumpak 1,2,3 dan 4 berakibat kepada hilangnya kesempatan untuk menjadikannya produktif dalam pertanian dan memiliki secara utuh, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ditambah dengan biaya lainnya berupa kerugian karena berperkara, sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 16.2. Kerugian Immateril yang Para Penggugat alami yang tidak dapat mempertahankan harta alm. A. Almuzwir dan hak-hak anak-anak dan cucunya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) akibat dari hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Para Penggugat yang selama ini telah mengakui objek perkara milik alm. Almuzwir di tengah-tengah masyarakat di Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota;
17. Bahwa apabila Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kerugian Para Tergugat setelah waktu 30 hari semenjak putusan berkekuatan hukum tetap, maka kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dikenakan uang keterlambatan pelaksanaan kewajiban perharinya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sampai kewajibannya dipenuhi;
18. Bahwa perbuatan Para Tergugat kepada Para Penggugat yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketenteraman Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa oleh karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dalam proses penyelesaian di Pengadilan Negeri, maka kepada Para Tergugat dilarang untuk melakukan perbuatan dan tindakan hukum

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



apapun atas Objek Perkara Tumpak 1, Tumpak 2, Tumpak 3 dan Tumpak 4;

20. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "*Adanya surat yang sah*" dan "*Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*" sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
21. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR, Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum seluruh bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam Perkara ini;
3. Menyatakan Objek Perkara Tumpak 1, Tumpak 2, Tumpak 3 dan Tumpak 4 adalah harta milik hasil pencarian alm. A. Almuzwir semasa hidupnya;
4. Menyatakan sah secara hukum kedudukan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10 sebagai Pihak yang berhak atas Objek Perkara Tumpak 1, Tumpak 2, Tumpak 3, dan Tumpak 4 yang berasal dari Harta Peninggalan alm. A. Almuzwir yang belum dibagi kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketenteraman Para Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 menyatakan dan mengakui Tumpak 1, Tumpak 2, Tumpak 3 dan Tumpak 4 dari Objek Perkara sebagai hak miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan sah secara hukum tanah objek perkara Tumpak 2 sebagai pinjaman dari alm. Almuzwir kepada Tergugat 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat 1 untuk menyerahkan Objek Perkara Tumpak 2 yang berasal dari pinjaman alm. A. Almuzwir kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 dan atau siapapun di antara Para Tergugat membuat namanya pada SPPT PBB Tanah Tumpak 1 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Materil yang Para Penggugat alami sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan langsung dalam waktu 30 hari setelah putusan ini berkuatan hukum tetap *inkracht*;
11. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) secara tunai dan langsung dalam waktu 30 hari setelah putusan ini berkuatan hukum tetap *inkracht*;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perharinya atas keterlambatan pembayaran kerugian Para Penggugat sampai kewajibannya dipenuhi secara sempurna;
13. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengembalikan dan menyerahkan dengan suka rela dan damai kepada Para Penggugat Objek Perkara Tumpak 1, Tumpak 2, Tumpak 3, dan Tumpak 4, apabila tidak menyerahkan serta mengembalikan kepada Para Penggugat dengan damai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap *inkracht*, maka dapat dimintakan untuk dilakukan eksekusi paksa dengan menggunakan alat negara Kepolisian dan TNI;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasanya dan Para Tergugat hadir di persidangan diwakili Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



dengan menunjuk Oktaviani Br Sipayung, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya dimohonkan secara lisan untuk diperbaiki oleh Para Penggugat, perbaikan mana berupa segala yang tertulis dan terbaca dalam surat gugatan sebagai 'alm. Almuzwir' diperbaiki menjadi 'alm. A. Almuzwir', terhadap perubahan tersebut diperkenankan tanpa harus dengan persetujuan Para Tergugat karena diajukan oleh Para Penggugat sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban serta Majelis Hakim menilai perubahan tersebut tidak mengubah pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan serta melanjutkan persidangan perkara *a quo* secara elektronik

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dengan agenda sidang penyerahan jawaban secara elektronik, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 8 September 2022 Para Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI

A.1. Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Yang kabur (*obscur libel*)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah pembelian bapaknya Alm.A.Almuzwir adalah keliru, nama Bapak Para penggugat adalah Abd. Muzwir, disamakan dengan surat menjual Tanah Objek Tumpak 3 dan tumpak 4, nama lokasinya Porak Pilola (kebun Pilola) Jorong Koto Baru Kenagariaian Koto Baru Simalanggang Objek perkara tersebut dijual Oleh Bapak Para Penggugat;
2. Bahwa Tanah Yang di Gugat Penggugat Yaitu yang disebut kan adanya Tumpak 1 dan Tumpak 2 (point 1 dan 2) adalah Tanah Pusako Tinggi Kaum Para Tergugat, yakni Kaum Z. Dt. Tundiko;
3. Bahwa Objek Perkara yang di Gugat Para Penggugat Tanah Tumpak 3 dan 4 (point 3 dan 4) adalah Tanah Pusako Rendah Para Tergugat yang dibeli dari Abd.Muzwir dan Nurman, dua orang kakak beradik, dengan Segel Tahun 1963 menyatakan Sepihak "Surat Keterangan Jual Beli Tabek Setjara Bandunsanak, Abd. Muzwir adalah Bapak dari Para

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Penggugat. Tanah Tersebut dijual kepada Syamsuar (suar), Suku 9, alamat Koto Baru, Alm. Syamsuar (suar) adalah sepupu Saenar, hanya tinggal Saenar (Tergugat 1) yang masih Hidup. Objek Perkara Yang dijual Oleh Bapak Para Penggugat adalah Tanah Pusako tinggi Kaum Indun, yang merupakan Bapak (Abd Muzwir)Penggugat adalah turunan dari Indun;

4. Bahwa luas tanah Pada Gugatan point 1 dan point 2, tidak relevan dengan Bukti pembayaran pajak (PBB) yang dibayar oleh Para Tergugat dimana Tumpak | Point 1, Menurut Para Penggugat 380 M, luas sebenarnya 420 M dan tumpak 2 (point 2) menurut Para Penggugat 330 M, luas sebenarnya adalah 728 M;
5. Bahwa Gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 4 adanya 4 Tumpak adalah kabur, yang ada hanya 2 tumpak, yakni tumpak | dan tumpak 2 satu hamparan ,kemudian tumpak 3 dan tumpak 4 juga satu kesatuan, Jarak kedua Tumpak 1 dan tumpak 2, dengan tumpak 3 dan 4, berjarak sekitar + 150 M;
6. Bahwa alamat objek perkara kabur bukanlah Jorong Kebon Jaya , yang benarnya Kebun Jaya Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Bahwa Nama Tergugat 1 keliru , Sebenarnya "SAENAR" tanpa ada 'SITT'.

A.2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata

1. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dan kabur dengan mengatakan Para penggugat mengalami kerugian secara Materi dan Immateril, adalah mengada-ngada ,karena Para Penggugatlah yang telah menguasai Tumpak 1 sebelah Timur dari objek perkara Aquo yang luasnya 420 m, Dimana Penggugat 6, dengan alasan awalnya pinjam pakai untuk gudang Manggis, Bahkan Penggugat 10, telah memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat 1, hasil dari keuntungan Penjualan manggis, pertama Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang kedua Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa telah dibuat Surat Pinjam Pakai Tertanggal 15 Maret 2021, antara Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Penggugat 6 dan 10, namun surat tersebut tidak dikembalikan oleh Penggugat, yang kemudian sampai datang Panggilan sidang sebagai Tergugat. Jelas perbuatan para

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Penggugatlah yang telah merugikan Para Tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata.

A.3. Petitum Gugatan Para Penguat Tidak jelas

Bahwa Penguat dalam Petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Penguat ini jelas Petitum yang tidak jelas, karena secara hukum Para Penguatlah yang telah mengaburkan objek Perkara dan Menguasai Objek Perkara dengan alasan Pinjam Pakai, sehingga Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah Para Tergugat Lakukan yang dimintakan Para Penguat kepada Majelis Hakim Yang Mulia adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Para Penguat lah yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dengan cara membalikan fakta yang sebenarnya. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penguat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, Maka gugatan Penguat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penguat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*)

B. POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penguat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan Para Penguat;
3. Bahwa tumpak 1 dan Tumpak2 yang di dalilkan Para Penguat merupakan satu hamparan yang sebenarnya berbentuk L adalah tanah Pusako Tinggi Para Tergugat, bagian tengah telah dijual oleh Kasik (Kasik adalah Sepupu dari Tergugat 1), kepada pihak lain, karena Tanah yang dijual merupakan bagian Kasik yang telah disertifikat pihak pembeli, karna tanah tersebut terpisah, oleh Penguat di dalilkan adalah 2 Tumpak yakni tumpak 1 dan tumpak 2. Tumpak 1 dikuasai oleh Penguat 10, yang awalnya Pinjam Pakai untuk gudang manggis, atas perbuatan tersebut jelaslah Para Penguatlah yang telah Melakukan

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Perbuatan Melawan Hukum, gugatannya jelas sangat mengaburkan, termasuk dalil Point 7. Pinjam Pakai bukanlah kehendak Para Tergugat tapi kemauan Para Penggugat saat akan membangun gudang manggis yang dinyatakan secara lisan kepada, Tergugat 1, permintaan Penggugat 10 awalnya untuk di kontrak tapi Tergugat 1 tidak mau mengkontrakan karena merasa punya hubungan baik dengan orang tua terdahulu Para Penggugat, kemudian Tergugat 1 menyampaikan ke Tergugat 3, selanjutnya dibuatlah surat Pinjam Pakai, dan surat tersebut tidak dikembalikan kepada Para Tergugat setelah ditandatangani, kebenaran pinjam Pakai ini di ketahui oleh mamak kepala kaum Para Tergugat;

4. Bahwa Batas-batas Tanah Tumpak 1 dan Tumpak 2 yang dimaksud adalah: Tanah Yang ditempati Penggugat 10 sebagai gudang Manggis (tumpak 1) dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Darniati

Sebelah Selatan dengan tanah Janimar

Sebelah Barat dengan Jalan Kampung/Nagari

Sebelah Selatan dengan Jasmidar

Dalam objek ini terdapat tanaman Pisang 10 Batang, Coklat 1 Batabg, Pohon kelapa 1 btg dan pohon nangka 1 batang.

Tanah yang ditempati Para Tergugat (tumpak 2) dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maskur

Sebelah Selatan dengan jalan kampung (nagari)

Sebelah Timur dengan jalan kampung (nagari)

Sebelah Barat dengan tanah Titin (Tergugat 3)

Dalam Objek ini terdapat Tanaman Pisang 13 rumpun, Coklat 7 Batang, Tebu 4 rumpun Mangga apel 1 Batang, Jeruk Purut 1 batang, Jeruk Nipis 1 batang, Pepaya 1 batang, Pohon sawo 1 batang,

5. Bahwa Para Penggugat menjelaskan batas-batas Perkara A quo yang disebut Tumpak 3 dan tumpak 4, dengan dalilnya adalah kabur, dimana Objek yang di Gugat dulunya adalah sebagiannya adalah sebuah Kolam (tabek) dan tanah kering, satu hamparan dengan batas-batas :

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai (batang air Pilola)

Sebelah Utara berbats denag tanah datuk Kotik

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Janimar

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai (batang air Pilola)



6. Bahwa Objek perkara yang didalilkan Para Penguat adalah Tumpak 3 dan Tumpak 4 ini, sekarang terbelah menjadi 2 karena adanya aliran Sungai (batang Aie Pilola), karena adanya lahan tanah menjorok kedalam kemudian oleh nagari lahan yang menjorok tersebut dibuat menjadi lebih besar menjadi batang air, yang oleh Para penggugat dijadikan Tumpak 3 dan Tumpak 4, Tanah yang kering merupakan kebun, yang didalam nya ada beberapa macam tanaman diantaranya adalah : Kelapa 7 batang, Pohon Pinang 73 Batang, Petai 2 batang, Tebu 4 Rumpun, pohon alpukat 1 batang, batang pisang 25 rumpun, Pohon kopi 30 batang, Jeruk nipis 11 batang, Pohon ambacang 1 batang, Pohon Jambu jambak 1 batang, Pohon jengkol 1 batang. Yang menanam semua adalah Kaum Para Tergugat, yang telah berumur puluhan tahun sebagian.
7. Bahwa sangat keliru dalil point 4, karena Abd. Muzwir memiliki tanah yang dibeli yang belum dibagi, dalil tersebut jelas keliru karena Bapak Penggugat tidak pernah membeli tanah tapi menjual yakni tanah pusako indun yang telah dijual ke kaum para tergugat adalah objek yang didalilkan para penggugat Tumpak 3 dan tumpak 4, bapak Tergugat Tidak pernah Membeli tanah, kecuali bapak Para Penggugat mempunyai istri 4 orang dengan anak 10 orang, yakni Penggugat 1 sd Penggugat 10 yang sebagian tinggal di Jorong Koto Baru diatas tanah Pusako tinggi indun yang dibeli kepada Alm bapaknya, sejak Pinjam pakai di tumpak 1 ditempati Penggugat 10, Mulai Maret 2021, menurut Para penggugat, dengan modus pinjam pakai kemudian berniat menguasai dengan mengajukan, Gugatan pada perkara No.27/Pdt.G/2022/PN Pyh
8. Bahwa Para Penggugat pada Point 5 mengatakan Para tergugat berasal dari Nagari Mahat kec. Bukit Barisan kab.Lima Puluh Kota adalah sangat keliru dan mengada-ngada-Para tergugat asli berasal dari Nagari Simalanggang, Jorong Koto baru, yang sekarang digugat Para penggugat.
9. Bahwa dalil-dalil gugatan Point 8 sampai dengan point 14 adalah dalil yang mengada-ngada untuk memenuhi gugatan yang tidak berdasar untuk bisa menguasai objek Perkara Aquo, yang selama ini tidak pernah bermasalah apalagi Tergugat 1 (Saenar) lahir di objek Perkara A quo, yang di sengkatakan Oleh Para Penggugat.
10. Bahwa pada Point 15 dan 16, Dalil gugatan para penggugat tentang Kerugian secara Material dan Immaterial adalah mengada-ngada, sesuai

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



pasal 1365 KUHP, karena pernyataan tersebut adalah sebaliknya. Para penggugat yang telah menjadikan para tergugat Rugi dengan dalih meminjam lokasi dengan kesepakatan dibuat surat pinjam pakai kemudian ingin menguasai dengan berbagai alasan untuk merebut harta milik Para tergugat sampai gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Payakumbuh.

11. Bahwa Gugatan pada posita point 17 sd point 19, sangat mengada-ngada Para pengeugat yang datang belakangan ke lokasi objek perkara A quo, yang membuat tidak nyaman serta menuntut ganti rugi untuk itu dalil dalil Para Penggugat adalah sangatlah tidak relevan atau tidak sesuai dengan Pasal 1865 BW.
12. Bahwa pada point 20 Para penggugat bila menyatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk mengatakan haknya atau untuk membantah orang lain maka harus dibuktikan adanya hak itu atau kejadian itu sesuai dengan Pasal 163 HIR.
13. Bahwa pada point 21, gugatan penggugat dengan adanya ketentuan pasal 181 HIR juga Di Mohon kan berlaku bagi Para Penggugat (*hoofdelijk aansprakelijk*), karena gugatannya Kabur (*obsuur libel*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai oleh Para Tergugat, serta dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Objek Perkara A quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Memerintahkan Para Penggugat untuk mengosongkan Objek perkara A quo yang ditempati sebagai Gudang Manggis (Tumpak 1) untuk dibongkar dan dikosongkan seperti semula.



3. Menyatakan perbuatan para penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa hak menguasai lahan yang bukan haknya, atau membayar denda (*dwangsom*) setiap harinya Rp. 500.000, (lima ratus ribu) sampai putusan ini dilaksanakan.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik secara elektronik tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Soerat Manorangkan tertanggal 5 Agustus 1960, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/1216/Pem-2022 tertanggal 19 Juni 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/I214/Pem-2022 tertanggal 18 Juli 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli foto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli foto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 8 Maret 1974, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada memegang gelar Dt. Siri Marajo Suku Caniago;
 - Bahwa Saksi orang asli Kotobaru Simalanggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan antara Para Pihak adalah tanah perumahan dan tanah kebun;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jorong Kebun Jaya Nagari Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara adalah milik Sui;
- Bahwa tanah objek perkara tumpak I adalah tempat berdirinya gudang manggis sekarang;
- Bahwa tanah objek perkara tumpak I sekarang dikuasai oleh Riko Hendra (Penggugat 10);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas tanah objek perkara tumpak I adalah sebelah barat dengan Jalan, sebelah selatan dengan tanah Nimar, sedangkan batas timur dan utara Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Faisal Titin Efrita, dan Yelti Mulfi adalah anak Saenar;
- Bahwa Syafrizal, Yono, dan Riko Hendra adalah anak Sui;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sui, pekerjaannya adalah sopir mobil;
- Bahwa Sui dahulu banyak mempunyai tanah di Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa Sui ada mempunyai tanah sawah, kebun dan tanah perumahan;
- Bahwa tanah kebun dan sawah Sui terletak arah ke selatan rumah yang didiami oleh Yono (Penggugat 6) atau kandang ayam sekarang;
- Bahwa tanah objek perkara tumpak II berhadapan dengan tanah objek perkara tumpak I, hanya dibatasi oleh jalan;
- Bahwa di atas objek perkara tumpak II sekarang ada rumah Saenar;
- Bahwa Saenar tinggal di tanah objek perkara sekitar \pm 15 tahun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang ditempati Saenar sekarang;
- Bahwa tanah Sui ada di dekat Batang Pilola, yaitu tanah kebun;
- Bahwa tanah yang ada kandang ayam dulunya adalah tanah Sui;
- Bahwa tanah Sui di Batang Pilola dulu satu bidang, sekarang sudah dibelah menjadi dua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Siti Saenar dengan Sui;\
- Bahwa Sui suku Picancang, sedangkan Siti Saenar Saksi tidak tahu;

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara sekitar \pm 700 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sui sejak umur 10 tahun, Saksi sering ikut dengan mobil Sui;
- Bahwa Sui ada mempunyai mobil VW yang dijadikan angkot dan mobil truck, dan pada saat itu di Koto Baru belum ada orang yang mempunyai mobil selain Sui;
- Bahwa Sui tidak ada bercerita tentang hartanya, yang Saksi tahu ia menjual tanah kemudian dia beli mobil;
- Bahwa Sui menjual tanah kepada orang sekitar Kotobaru juga Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sui pernah menjual tanah kepada Siti Saenar;
- Bahwa Nagari Simalanggang sudah lama berdiri yaitu sejak tahun 1963- 1964 berbentuk Desa, setelah itu baru Nagari;
- Bahwa Sui ada mempunyai Penghulu di Kotobaru, tapi sudah talipek;
- Bahwa menurut cerita orang tua-tua, Sui tidak ada mempunyai saudara perempuan, sehingga sakonya talipek;
- Bahwa Saksi tahu siapa orang pendatang dan siapa orang yang malakok di Kotobaru dari cerita orang tua-tua;
- Bahwa Sui adalah orang asli Kotobaru bukan orang pendatang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Zul Dt Andiko;
- Bahwa Jasik Dt Tandiko sudah meninggal dunia 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Sui bersaudara dua orang keduanya laki-laki, adiknya bernama Nurman;
- Bahwa Dt Andiko dan Dt Tandiko orangnya berbeda, tapi satu suku lain kaum;
- Bahwa Penghulu Siti saenar Dt Andiko, bukan Dt Tandiko;
- Bahwa nama Saenar setahu Saksi tidak pakai Siti;
- Bahwa Saksi tahu Sui dan Saenar tidak sekaum, Saksi tahu dari cerita orang-orang kampung;
- Bahwa kandang ayam tidak masuk objek perkara;
- Bahwa kandang ayam dengan Batang Pilola jaraknya dekat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan tanah objek perkara yang lain, yang Saksi tahu hanya objek perkara tempat gudang manggis;

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi nama asli Sui adalah Almuzwir;
- Bahwa hubungan Syafrizal (Penggugat 1) dengan Almuzwir adalah anak dengan bapak;
- Bahwa tidak ada tanah kaum Saksi dekat tanah objek perkara ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara adalah harta pusaka tingi Sui dari cerita orang kampung;
- Bahwa Saksi pernah lihat Sui menguasai objek perkara tumpak I;
- Bahwa Penghulu Sui bernama Dt Tandiko suku Picancang, sedangkan Penghulu Saenar Dt Andiko;
- Bahwa yang menjabat Dt Andiko adalah Pgl Zul suku Picancang Nagari Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa Tergugat tinggal di Nagari Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa Sui tidak pernah tinggal di tanah objek perkara tumpak II;
- Bahwa yang membangun gudang manggis adalah Riko (Penggugat 10) anak Sui;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sui dan anaknya menanam tanaman dan mengolah tanah objek perkara tumpak I (tempat gudang Manggis);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Sui membeli tanah di Kotobaru, yang Saksi tahu ia menjual tanah;
- Bahwa Sui dikubur dekat rumah Ibu Yono sekitar \pm 10 meter dari tanah objek perkara;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Asnidar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang diperkarakan Para Penggugat dengan Para Tergugat dua tumpak yaitu di gudang Manggis dan dekat batang air;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di tanah objek perkara dulu sekitar \pm 10 tahun, sekarang tidak lagi;
- Bahwa nama anak Sui yang saya tahu Riko, Riki Lyon, yang lain Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siti Saenar;
- Bahwa hubungan Saenar dengan Sui yaitu orang tua Saenar bekerja di rumah orang tua Sui;

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan ibu Saenar dirumah orang tua Sui adalah menjemur padi dan menumbuk padi, Saksi tahu dari Nurman yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sui, dan Saksi pernah tinggal di rumah Sui karena adik Sui yang bernama Nurman suami Saksi;
- Sui bersaudara dua orang yaitu dengan Nurman suami Saksi;
- Bahwa tanah tempat gudang manggis dan tanah dekat batang Pilola adalah milik Sui;
- Bahwa Saenar dulu tinggal dirumah ibu Sui di Rumah gadang dekat batang Pauh;
- Bahwa Siti Saenar asalnya orang Keling, ia bekerja dirumah ibu Sui;
- Bahwa tanah tempat rumah Saenar berdiri sekarang diberikan oleh ibu Sui kepada Saenar;
- Bahwa tanah Sui dulu banyak di Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa Saenar tinggal dirumah ibu Sui sampai ia menikah, setelah Saenar menikah ia diberi tanah, Sui telah menganggap Saenar saudara karena ia tidak ada saudara perempuan, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Nurman dan cerita orang kampung;
- Bahwa di tanah objek perkara tumpak I dekat gudang manggis ada kuburan anak Saenar, anaknya berkubur disana atas izin dari Sui;
- Bahwa Saksi tahu Saenar minta izin ia mengatakan "kemana dikuburkan wan?" kemudian dijawab "ditanah kita saja, karena Saenar tidak ada punya tanah";
- Bahwa pada tahun 1964, Saksi pernah melihat Sui menanam pisang di tanah tempat rumah Saenar berdiri sekarang dan pada saat itu tidak ada orang yang melarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Misar pernah menanam pisang ditanah dekat batang Pilola tersebut atas suruhan dari Sui;
- Bahwa benar tanda tangan Nurman dalam bukti P-6;
- Bahwa Nurman tidak pernah mengatakan ia menjual tanah kepada Saenar;
- Bahwa nama Saenar tidak pakai Siti, hanya Saenar saja;
- Bahwa Saksi tinggal di Simpang Tiga Kotobaru Simalanggang, status tanah tempat tinggal Saksi adalah harta pusaka tinggi Sui dan Nurman;
- Bahwa Sui adalah Suku Picancang, Penghulunya Saksi tidak tahu;

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta pusaka tinggi Sui dan Nurman banyak di Kotobaru;
- Bahwa harta pusaka tinggi Sui dan Nurman sekarang ada yaitu tanah tempat kandang ayam, dekat pohon mangga;
- Bahwa tanah tempat gudang manggis adalah harta pusaka tinggi Sui dan Nurman;
- Bahwa dulu lokasi tanah objek perkara bernama Jorong Kebun Jaya, sekarang Jorong Kotobaru;
- Bahwa nama panjang Sui adalah Almuzwir;
- Bahwa Sui dan Nurman pernah menjual tanah dekat tanah objek perkara, kemudian dibeli mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saenar membeli tanah dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di Kotobaru sejak 1964-1970, kemudian Saksi pindah ke Simalanggang;
- Bahwa tanah tempat Saenar tinggal itu adalah harta pusaka tinggi Sui dan Nurman;
- Bahwa gudang manggis dibuat oleh anak Sui;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Asrunas, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jorong Kebun Jaya Nagari Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syafrizal saya satu suku babako kepada Penggugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Siti Saenar yaitu suami Siti Saenar yang bernama Nur adalah anak kakek Saksi yang bernama Bahar;
- Bahwa Suku Nur Jambak, suku Bahar Caniago sama dengan Saksi;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Mak Sui;
- Bahwa hubungan Siti Saenar dengan Sui saudara, tapi kandung atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Mak Sui bersaudara kandung dua orang yaitu Mak Sui dan Nurman;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah objek perkara yaitu tempat gudang manggis berdiri;

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tempat gudang manggis tersebut adalah Mak Sui;
- Bahwa tanah Mak Sui ada didepan rumah Saksi sampai ke bawah;
- Bahwa rumah yang didepan gudang manggis adalah Rumah Sien, Kak Ideh, Luna, Ita dan Ena;
- Bahwa rumah Saenar disebelah kanan jalan, gudang manggis di depan rumah Saenar;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah yang dihuni oleh Saenar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sui dan Nurman mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa suami Siti Saenar satu kaum dengan Saksi;
- Bahwa rumah Titin berda di sudut jalan arah ke mudik/Barat, Titin memperoleh tanah tersebut ia beli kepada Sun orang Kubang;
- Bahwa tanah Sui banyak di Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sui membeli tanah;
- Bahwa tanah Sui sekarang masih ada yang bagian ke belakang, yang bagian depan sudah dijual;
- Bahwa gudang manggis didirikan sejak \pm 3 bulan yang lalu dan yang mendirikan adalah Riko (Penggugat 10), sebelum gudang manggis didirikan yang ada ditanah objek perkara adalah tanaman pisang;
- Bahwa Saksi satu suku dengan Yono (Penggugat 6) dan Erni (Penggugat 3);
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara sekitar 4 (empat) bidang tanah;
- Bahwa Saksi tinggal dan lahir di dekat tanah objek perkara pada tahun 1953;
- Bahwa Siti Saenar sekarang masih hidup ia tinggal dekat gudang manggis sejak tahun 1953;
- Bahwa yang mengolah tanah dekat rumah Saenar yang Saksi tahu Saenar;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah dekat batang Pilola yang ada pinangnya adalah Sui, Saksi tahu dari orang kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sui mengolah tanah objek perkara yang dekat batang Pilola;
- Bahwa Sui dan Saenar pernah mengolah tanah tempat gudang manggis tersebut;

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang telah dijual oleh Sui dulu semuanya telah dikuasai oleh si pembeli, Saksi tidak ingat lagi siapa saja yang membeli tanah tersebut;

- Bahwa yang terakhir mengolah tanah gudang manggis adalah Saenar;
- Bahwa Sui tidak ada memegang gelar penghulu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Jon Asril, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suku Saksi adalah Picancang;
- Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah gudang manggis, tanah rumah Saenar dan tanah dekat batang Pilola;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jorong Kebun Jaya Nagari Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yono (Penggugat 6) dan Syafrizal (Penggugat 1), mereka anak Mak Sui;
- Bahwa Mak Sui bersaudara dua orang adiknya Nurman, Mak Sui orang asli Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa Mak Sui dengan Saenar setahu Saksi tidak ada hubungan;
- Bahwa setahu Saksi tanah tiga tumpak tersebut adalah milik Mak Sui, Saksi tahu dari cerita Mak Sui sendiri kepada Saksi pada saat itu ia menjual tanah tahun 1980;
- Bahwa selain yang tiga tumpak tersebut tanah Mak Sui ia jual kepada Bapak Saksi yang bernama Latik, kemudian Bapak Saksi menjualnya kepada orang Kubang;
- Bahwa Saenar bisa tinggal ditanah objek perkara karena hubungan baik saja dengan Mak Sui;
- Bahwa Mak Sui bersaudara dua orang adiknya bernama Nurman;
- Bahwa setahu Saksi mak Sui tidak ada hubungan darah dengan Saenar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Mak Sui menjual tanah kepada Siti Saenar;
- Bahwa Titin membeli tanah kepada Sisaf orang Kubang;

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual Sui banyak, ia menjual tanah tersebut karena ia bersaudara hanya laki-laki saja ;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah di dekat batang pilola, dulu tanah tersebut satu kemudian dibelah oleh batang Pilola menjadi dua;
- Bahwa pandam pekuburan Siti Saenar saya tidak tahu, pandam pekuburan Sui dibelakang rumah dekat pohon mangga dibelakang rumah Yono (Penggugat 6);
- Bahwa titik batas tanah Saksi dengan tanah Saenar dekat tiang dapur;
- Bahwa tanah Saenar dengan tanah Sitin tidak berdempetan ada batasnya;
- Bahwa saat Saksi membuat sumur dibatas tanah, Saksi minta izin kepada Saenar, karena saat itu Saenar yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membuat sumur tersebut Sui masih hidup, saat itu Sui ada dirumah isterinya, yang jaraknya +150 meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah membeli pisang kepada Saenar setahun yang lalu untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa menurut cerita, Sui hubungan baik antara Sui dan saenar, kalau Saenar ada masalah ia datang kerumah Sui untuk memberitahu ;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Sui ia umur 75 tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dijual Sui kepada Bapak Saksi yang bernama Latik apakah Harta Pusaka Tinggi atau Harta Pusaka Rendah;
- Bahwa ada surat jual beli antara Bapak Saksi dengan Sui;
- Bahwa tanah objek perkara tumpak 2 semasa Sui masih hidup ia yang menguasai, setelah itu dikuasai oleh Saenar;
- Bahwa tanah tempat gudang manggis dikuasai oleh Penggugat belum sampai setahun;
- Bahwa pekerjaan Sui adalah sopir mobil angkot, mobil itu milik dia sendiri;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara di batang Pilola adalah Saenar;
- Bahwa yang mengambil kelapa dan pisang di tanah objek perkara dekat batang Pilola adalah Saenar;

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam pisang ditanah objek perkara dekat batang Pilola adalah Saenar;
 - Bahwa Saenar menanam pisang ditanah objek perkara tersebut sekitar \pm 2 tahun kebelakang, setahu Saksi tidak ada orang yang melarang saat Saenar menanam pisang;
 - Bahwa rumah Si Tin berbatas langsung dengan rumah Saenar;
 - Bahwa Saksi lahir di tanah tempat rumah Sitin itu dulunya, Saksi tinggal disana sampai umur 40 (empat puluh) tahun;
 - Bahwa Saksi menikah tahun 2000, sejak itu Saksi tinggal dirumah isteri Saksi;
 - Bahwa yang Saksi tahu Bapak Saenar Dt Pangka sukunya Caniago, Nagarnya Kotobaru Simalanggang;
 - Bahwa Saenar bersaudara tiga orang yang bernama Siar dan Suir;
 - Bahwa Negeri asal Saenar adalah Kotobaru Simalanggang;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar gelar Dt Tandiko;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;
5. Saksi Susilawati, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kaum Dt. Rajo Imbang;
 - Bahwa tanah pusaka tinggi Saksi yakni tanah pusaka tinggi Dt. Rajo Imbang berbatas langsung dengan bagian belakang atau bagian timur tanah gudang manggis;
 - Bahwa Idar satu kaum dengan Saksi, penghulunya Dt. Rajo Imbang;
 - Bahwa tanah objek perkara yakni tanah gudang manggis terletak di Jorong Kebun Jaya Nagari Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa tanah objek perkara sebelah timur semuanya berbatas dengan tanah Saksi;
 - Bahwa hubungan Almuzwir dengan Para Penggugat adalah Bapak dari Para Penggugat;
 - Bahwa sebelum gudang manggis ada orang yang menyewa tanah tumpak I untuk kandang kuda sekitar tahun 1990 dan dulu ibu Saksi pernah menumpang tiang listrik untuk penyangga kabel diatas tersebut ibu Saksi minta izin kepada Saenar dan Almuzwir;

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada kandang kuda yang ada ditanah objek perkara tumpak I adalah tanaman bambu, ambacang dan lain-lain;
- Bahwa di batas tanah Saksi dengan tanah Mak Sui ada pohon ambacang, kalau mau mengambil ambacang Saksi meminta kepada Mak Sui dan Saenar;
- Bahwa ibu Saksi pernah minta jalan setapak di tanah objek perkara tumpak I tersebut, ibu Saksi minta izin kepada Saenar, kemudian saenar menyuruh ibu Saksi minta izin ke Almuzwir;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah pusaka tinggi Saksi yang berbatas langsung dengan tanah gudang manggis pada tahun 1982-1988 dan Saksi melihat yang mengolah tanah gudang manggis adalah Almuzwir;
- Bahwa hubungan Saenar dan Almuzwir adalah sepesukuan, sama-sama suku Picancang;
- Bahwa Almuzwir pernah menanam tanaman seperti cengkeh dan menyuruh anaknya yang bernama Yono untuk menanam pisang di tanah yang sekarang ada gudang manggis;
- Bahwa Saenar mengolah tanah yang sekarang ada gudang manggis sejak Almuzwir meninggal dunia;
- Bahwa Almuzwir banyak mempunyai tanah di Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa Saenar ada mempunyai tanah perumahan dan sawah di Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa suami Titin (Tergugat) juga ada mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saenar tidak pernah protes Almuzwir mengolah tanah tersebut;
- Bahwa nenek Saksi yang bernama Ramunas pernah bercerita tentang objek perkara gudang manggis, ia mengatakan tanah nenek Saksi berbatas langsung dengan Almuzwir tetapi tidak tahu tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa pekerjaan Almuzwir adalah supir dan ada mempunyai mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Saenar membeli tanah di Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa batas timur tanah gudang manggis pernah digadaikan tetapi Saksi tidak mengetahui surat gadainya;
- Bahwa Saenar ada mempunyai rumah sebelah barat gudang manggis, dulu rumah kayu sekarang sudah diganti dengan rumah beton;
- Bahwa pemilik tanah yang ditempati Saenar sekarang milik dia, karena dia yang menempati dari jaman sejak rumah kayu sampai sekarang;

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dekat rumah Saenar dulu ada kuburan, Saksi tahu sewaktu Saksi kecil dilarang oleh orang tua Saksi main disana, karena ada kuburan disana;
 - Bahwa di batang pilola ada tanah Mak Sui, orang menyebutnya dengan Pilola Sui;
 - Bahwa tanah Mak Sui yang dibatang pilola disebelah kanan jembatan di belakang kandang ayam ;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada batang pilola mak Saenar;
 - Bahwa yang mengolah tanah dekat batang Pilola sebelah kanan jembatan bambu tersebut adalah Saenar;
 - Bahwa tanaman yang ada ditanah yang diolah oleh Saenar di batang Pilola tersebut ada pisang, coklat, pinang dan lain-lain;
 - Bahwa bapak Saenar adalah Dt. Pangka Suku Caniago;
 - Bahwa di dekat gudang manggis ada kuburan anak dari Mak Saenar dan cucunya;
 - Bahwa Riko (Penggugat 10) mendirikan gudang manggis di tanah objek perkara izin dengan Saenar;
 - Bahwa hubungan Riko dengan Saenar, Riko memanggil Saenar Etek, karena Bapaknya Mak Sui bersaudara dengan Saenar;
 - Bahwa menurut cerita orang tua, kalau ada anak Mak Sui yang menikah yang mengurusnya adalah Mak Sieh Saudara laki-laki Saenar;
 - Bahwa yang mengelola dan mengambil hasil objek perkara tumpak 3 dan tumpak 4 adalah pihak Tergugat. Tergugat menanam pisang, pinang dan coklat;
 - Bahwa tanah Titin (Tergugat) adalah tanah Saenar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 sebagai berikut;

1. Fotokopi dari asli Ranji/Silsilah Keturunan Atas Nama Rakiah Kampuang Pagacancang Suku Sambilan Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang tertanggal 5 Juli 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Hak Milik tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Hak Milik tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Inar tertanggal 14 Agustus 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Sepadan atas nama Jasmidar tertanggal 6 Juli 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Sepadan atas nama Djanimar tertanggal 2 Juli 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Sepadan atas nama Darniati tertanggal 5 Juli 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Sepadan atas nama Masykur tertanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Umar tertanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Kasmi tertanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Sepadan atas nama Djanimar tertanggal 7 Agustus 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Keterangan KAN Kenegarian Koto Baru Simalanggang Nomor 20/KAN/KBS/VIII-2022 tertanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari asli Keputusan Sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenegerian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 22/KAN/KBS/VIII-2022 tertanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari asli Surat Dijual Beli Tabek Setjara Badunsanak, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Saenar, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Saenar, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-16;

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Jasyul, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penghulu Saksi nama kecilnya Ismet gelar Dt Rajo Imbang;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Saksi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa tanah Saksi sebelah timur ada yang berbatas dengan tanah objek perkara tumpak I yaitu tempat berdirinya gudang manggis, yang menguasai sekarang keponakan Saksi yang bernama Idar dan Yurni;
- Bahwa tanah Saksi tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa tanah Saksi tersebut harta pusaka tinggi Kaum Penghulu Saksi Dt Rajo Imbang;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara tumpak I setahu Saksi pemiliknya adalah Saenar;
- Bahwa tanah objek perkara tumpak I adalah harta pusaka tinggi Saenar Pesukuan Sembilan;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Sungai Kamuyang di rumah istri Saksi, tapi Saksi orang Kotobaru;
- Bahwa gudang manggis berdiri ditanah objek perkara sejak 2 – 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum gudang manggis berdiri yang mengolah tanah objek perkara adalah Saenar;
- Bahwa setahu Saksi Penghulu Saenar Dt. Andiko;
- Bahwa Dt Andiko dengan Dt Tandiko orangnya berbeda;
- Bahwa yang Saksi tahu nama kecil Dt Andiko adalah Zul;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm Almuzwar Pgl Sui sejak Saksi kecil;
- Bahwa dulu Almuzwir tinggal di Padang kemudian tahun 1970 ia pulang ke Kotobaru dan tinggal tidak jauh dari rumah Yono (Penggugat 6);
- Bahwa tanah objek perkara yang Saksi ketahui hanya tumpak 1 tempat gudang manggis;
- Bahwa nama Saenar setahu Saksi hanya Saenar saja tidak pakai Siti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tempat rumah Saenar itu setahu Saksi adalah Harta Pusaka Tinggi Saenar;
- Bahwa Alm Almuzwir setahu Saksi tidak pernah membeli tanah di Kotobaru Simalanggang, yang ada ia menjual;
- Bahwa tanah yang dekat batang Pilola milik Saenar, Saksi mengetahuinya karena sejak tahun 1970 Saenar yang mengolah;
- Bahwa setahu Saksi Alm Almuzwir tidak pernah ribut dengan Saenar masalah tanah;
- Bahwa batas tanah Saksi dengan tanah objek perkara tumpak I dulu ada pohon duku sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tanah Saksi itu dikuasai oleh keponakan Saksi;
- Bahwa di tanah objek perkara tumpak I ada 5 (lima) buah kuburan;
- Bahwa tanah tempat rumah Saenar berdiri adalah tanah Harta Pusaka Tinggi Saenar;
- Bahwa rumah Saenar itu dulu adalah rumah kayu, sekarang sudah menjadi rumah beton;
- Bahwa Rumah Gadang Saenar dulu ada disebelah timur rumah Saenar yang sekarang;
- Bahwa Pandam Pekuburan Saenar ditanah objek perkara tumpak I dekat gudang manggis;
- Bahwa Sui punya banyak tanah di Kotobaru Simalanggang, Sui memperoleh tanah tersebut adalah tanah warisan yang berasal dari Harta Pusaka Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Penghulu Sui, Sukunya Sembilan;
- Bahwa tanah tempat rumah Saenar berdiri batas sebelah barat dengan Titin;
- Bahwa tanah Titin tersebut asalnya dibeli dari Dayat orang Kubang, Dayat membeli tanah tersebut dari Sui juga;
- Bahwa tanah sebelah Utara tanah Saenar itu tanah Maskur/Akun, ia membeli tanah tersebut dari Saenar, tanah tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi Saenar;
- Bahwa anak Sui 10 (sepuluh) orang, isterinya 3 (tiga) orang;
- Bahwa kondisi batang Pilola sekarang sudah berubah, karena sekarang sudah terbelah, karena ada pengalihan Batang Pilola;
- Bahwa tanah yang di batang Pilola itu adalah Harta Pusaka Tinggi Saenar;

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tumpak I yang ada gudang manggis, setahu Saksi ada kuburan anak kecil disana;
- Bahwa Sui pada tahun 1970 dulu ada punya mobil angkot dan Pickup;
- Bahwa pada saat menentukan batas tanah objek perkara tumpak 1 dengan tanah orang tua Saksi tersebut Sui masih hidup, tapi yang menentukan batas adalah Saenar;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara Harta Pusaka Tinggi Saenar dari cerita ibu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Dt Andiko Penghulu Saenar;
- Bahwa Saksi tahu sejak Saksi dari kecil dan sampai sekrang tanah objek perkara tumpak I adalah milik Saenar;
- Bahwa tanah yang telah dijual oleh Sui mulai dari Jalan Raya sampai kebelakang dekat tanah objek perkara;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Sui tersebut berasal dari Harta Pusaka Tinggi, karena ia tidak ada saudara perempuan maka tanah tersebut ia jual;
- Bahwa Saksi tahu Jasik Dt Tandiko, tapi apakah ia seorang Penghulu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saenar menanam tanaman di tanah objek perkara;
- Bahwa Almuzwir tidak ada memegang gelar Penghulu;
- Bahwa Almuzwir orang asli Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa rumah Almuzwir sekitar ± 100 meter jaraknya dari tanah objek perkara tumpak 1;
- Bahwa yang menempati bekas rumah Almuzwir sekarang anak dan isterinya;
- Bahwa Saksi sejak kecil tinggal di kampung, pada tahun 1981 Saksi mulai meninggalkan kampung karena tugas sebagai TNI ;
- Bahwa sebelum gudang manggis didirikan tanaman yang ada disana adalah pisang, coklat dan lain-lain, yang menanam pisang dan coklat tersebut adalah Saenar;
- Bahwa Almuzwir tidak pernah mengolah tanah objek perkara tumpak I;
- Bahwa nama Penghulu Saenar adalah Dt Andiko;
- Bahwa orang tua Saksi membeli tanah kepada Almuzwir sekitar tahun 1960an;

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi Almuzwir yang diwariskan oleh ibunya yang bernama Hindun;
- Bahwa jual beli tanah tersebut ada suratnya, tapi Saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan tidak pernah membacanya;
- Bahwa Saksi tahu karena kakak sepupu Saksi membeli tanah kepada Almuzwir ada pakai surat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Yon Fadri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suku Saksi adalah Jambak;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jorong Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- Bahwa status tanah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Saenar;
- Bahwa tanah Saksi ada di sebelah selatan objek perkara tumpak I, tanah tersebut Saksi beli dulunya kepada Nurana;
- Bahwa diatas tanah objek perkara tumpak I ada tanaman pisang, coklat dan gudang manggis milik Riko (Penggugat 10);
- Bahwa Riko (Penggugat 10) mendirikan gudang Manggis sejak \pm 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum Riko yang tinggal ditanah objek perkara tersebut adalah anak Sauri, ia menumpang ditanah objek perkara tumpak I tersebut
- Bahwa anak Sauri menumpang ditanah objek perkara tumpak I atas izin dari Saenar;
- Bahwa Riko adalah anak Almuzwir atau Sui;
- Bahwa Almuzwir telah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sui, Saksi bekerja dengan Sui ia punya mobil;
- Bahwa Riko (Penggugat 10) bisa membuat gudang ditanah objek perkara karena hubungan baik dengan Saenar;
- Bahwa tanah berdirinya rumah Saenar sekarang adalah milik Saenar;
- Bahwa tanah yang dibelakang rumah Saenar adalah tanah Titin yang ia beli dari Dayat;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Sui, ia tidak pernah membeli tanah di Kotobaru, yang ada ia menjual;

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Sui banyak mempunyai tanah di Kotobaru;
- Bahwa status tanah Sui tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi;
- Bahwa Sui bersaudara dua orang adiknya laki-laki bernama Nurman;
- Bahwa di tanah objek perkara tumpak I dekat gudang manggis ada kuburan anak-anak;
- Bahwa tanah Saksi yang dekat tanah objek perkara sudah bersertifikat;
- Bahwa dalam sertifikat tanah Saksi berbatas dengan Saenar;
- Bahwa Saksi pernah disuruh dan diupah oleh Saenar untuk menanam pisang ditanah objek perkara dekat batang Pilola, sekitar tahun 1989 ;
- Bahwa sekira tahun 1973 Bapak Saksi pernah mengolah tanah objek perkara dekat batang Pilola saat itu Saksi berumur sekitar 13 tahun;
- Bahwa pada waktu itu tanah objek perkara belum terbelah oleh batang Pilola;
- Bahwa pemilik tanah yang dibeli oleh orang tua Saksi tersebut adalah Nurana;
- Bahwa sebelum gudang manggis berdiri tanaman yang ada disana adalah pisang, yang menanam pisang tersebut adalah Saenar, Saksi tahu dari cerita orang;
- Bahwa tanah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Saenar, Saksi tahu berdasarkan cerita orang kampung;
- Bahwa tanah yang dijual Sui dekat pohon mangga arah ke belakang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saenar membeli tanah;
- Bahwa Saksi tahu dengan Pilola Sidan, Pilola Saenar tidak ada, Pilola Sui ada disebelah hulu;
- Bahwa Saksi menanam pisang atas suruhan Saenar di sebelah hilir;
- Bahwa tanah yang terbelah oleh batang pilola sekarang adalah tanah Sui;
- Bahwa Saksi menanam pisang menjelang jembatan bambu sebelah kiri;
- Bahwa Pilola Sui itu sebelah kanan arah kesawah dari jembatan bambu;
- Bahwa hubungan Saenar dengan Nurana tidak ada hanya bertetangga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Rusliman Dt. Tan Nan Bagambo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tanah objek perkara tersebut terletak di Jorong Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa yang Saksi tahu pemilik tanah objek perkara adalah Saenar;
 - Bahwa yang ada di tanah objek perkara tumpak I sekarang adalah gudang manggis ;
 - Bahwa gudang manggis berdiri ditanah objek perkara tumpak I sekitar \pm 2 tahun;
 - Bahwa sebelum gudang manggis yang ada di tanah objek perkara tumpak I adalah tanaman pisang;
 - Bahwa setahu Saksi yang menguasai dan mengambil hasil tanaman pisang tersebut adalah Saenar;
 - Bahwa tanah objek perkara tumpak I milik Saenar Saksi tahu dari cerita ibu Saksi;
 - Bahwa yang menguasai dan menempati gudang manggis itu sekarang adalah Riko (Penggugat 10) anak dari Sui;
 - Bahwa setahu Saksi Sui tidak pernah membeli tanah, yang ada ia menjual tanah;
 - Bahwa bapak Saksi dulu ada membeli tanah kepada Sui;
 - Bahwa Sui tinggal di arah belakang sebelah Timur dari tanah yang dibeli oleh Bapak Saksi kepada Sui tersebut;
 - Bahwa tanah Saksi ada yang berbatasan langsung dengan batang Pilola;
 - Bahwa dulu tanah objek tumpak III dan tumpak IV perkara itu dulunya satu sekarang sudah terbelah menjadi dua;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik tanah objek perkara III dan tumpak IV tersebut adalah Saenar;
 - Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tumpak III dan IV dibeli oleh kakak Saenar bernama Sueh kepada Sui;
 - Bahwa tanah objek perkara tumpak I pernah diselesaikan di KAN ini putusan KAN (Bukti T-13);
 - Bahwa Saksi yang menjabat sebagai Ketua KAN;
 - Bahwa Saksi menjabat Ketua KAN sejak tahun 2015, diangkat menjadi Penghulu tahun 1984;
 - Bahwa Putusan KAN pada waktu itu tanah objek perkara milik Saenar;

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghulu Tergugat datang saat sidang di KAN, Penghulu Penggugat tidak ada;
- Bahwa pada saat di KAN ditanyakan asal-usul tanah objek perkara telah warisi secara turun-temurun oleh Saenar;
- Bahwa semua Saksi-Saksi disekitar tanah objek perkara tumpak I dipanggil untuk memberikan keterangan saat pemeriksaan di KAN;
- Bahwa Saksi yang diperiksa di KAN Janimar umurnya 80 tahun, ia berbatas dengan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Putusan KAN ditanda tangani 7 (tujuh) orang semuanya sepakat;
- Bahwa Ninik Mamak dari Suku Sembilan yang hadir pada waktu itu adalah Dt Tandiko;
- Bahwa Penghulu di suku Sembilan ada 20 orang;
- Bahwa di Suku Pagarcancang Penghulunya ada 6 orang, yaitu Dt Rajo Imbang, Dt Paduko Sinaro, Dt.Bijayo, Dt Majo Adil, Dt Paduko Sindo dan Dt Tandiko;
- Bahwa Ninik Mamak Kampung Pagarcancang pesukuan Sui tidak dipanggil karena Sui tidak diketahui atau tidak ada Penghulunya;
- Bahwa Seksi pendataan sako dan pusako tidak ada di KAN Kotobaru Simalanggang, yang ada adalah seksi sengekata;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah objek perkara tumpak II, tumpak III dan tumpak IV tersebut adalah Saenar;
- Bahwa Penghulu Saenar adalah Dt Tandiko;
- Bahwa nama kecil Dt Tandiko setahu Saksi adalah Zulpa;
- Bahwa ditanah objek perkara tumpak I tersebut ada kuburan anak kecil umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Bapak Saksi membeli tanah kepada Sui tahun 1968;
- Bahwa Sui bersaudara dua orang adiknya bernama Nurman;
- Bahwa Suku Sui Pagar Cancang, suku Saenar Sembilan;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah objek perkara tumpak I atas izin dari Tergugat;
- Bahwa di Kotobaru Simalanggang yang ada adalah gelar Dt.Tandiko, sedangkan Dt Andiko setahu Saksi tidak ada;
- Bahwa Kaum itu terdiri dari keluarga, kampung kemudian kaum baru suku;
- Bahwa satu Ninik Mamak satu ranji dan satu keturunan;

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang malakok boleh menjadi anggota kaum, tapi tidak masuk ranji, ranjinya beda;
- Bahwa tanah Jasmidar yang dekat tanah objek perkara ia beli ke Nurana;
- Bahwa tanah Janimar di sebelah obek perkara tumpak I tersebut ia beli kepada keluarga Sui;
- Bahwa tanah Darnita di sebelah obek perkara tumpak I tersebut berasal dari tanah kaumnya;
- Bahwa rumah tempat tinggal Sui dengan tanah objek perkara jaraknya ± 70 meter;
- Bahwa yang membangun gudang manggis ditanah objek perkara adalah Riko anak Sui atas izin Saenar;
- Bahwa yang aksi tahu sejak saya kecil yang menguasai tanah objek perkara tumpak I dan tumpak II adalah Saenar;
- Bahwa setahu Saksi Sui tidak pernah mengolah tanah objek perkara tumpak I dan tumpak II;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua-tua di Kotobaru Simalanggang dan keterangan Saksi jihad tanah objek perkara tumpak I dan tumpak II tersebut telah dikuasai oleh Saenar sejak dari dulunya, dan merupakan Harta Pusaka Tingginya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Eli Gusnita, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jorong Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa tanah Saksi ada yang berbatas dengan tanah objek perkara tumpak I yaitu sebelah selatan;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara tumpak I tersebut adalah Saenar, Saksi tahu berdasarkan cerita dari ibu Saksi;
- Bahwa yang menetapkan batas tanah objek perkara adalah Sui, karena Sui dengan Saenar seperti adik kakak;
- Bahwa Kakek Saksi membeli tanah itu kepada orang tua Sui;
- Bahwa Saksi lahir ditanah bako Saksi di Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa gudang manggis berdiri ditanah objek perkara sudah sekitar 1 tahun;

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riko (Penggugat 10) dengan Saenar seperti anak dengan ibu ;
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah objek perkara adalah pisang, coklat, manggis dan nangka;
- Bahwa sebelum gudang manggis berdiri diatas tanah objek perkara yang menguasai tanah tersebut adalah Saenar;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada kuburan 1 (satu) buah ;
- Bahwa rumah yang didepan tanah objek perkara tumpak I adalah rumah Saenar;
- Bahwa setahu Saksi Sui tidak pernah membeli tanah di Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa Sui banyak mempunyai tanah di Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa di tanah objek perkara tumpak II ada kuburan, yaitu kuburan orang tua Saenar, Saksi tahu berdasarkan cerita ibu Saksi kepada Saksi bahwa orang tua Saenar ada yang dikubur didekat rumah Saenar;
- Bahwa Saksi ada mempunyai tanah dekat batang Pilola dibeli oleh Kakek Saksi kepada Sui;
- Bahwa tanah Saksi tersebut sudah bersertifikat dan dalam sertifikat berbatas dengan Saenar;
- Bahwa Saksi tahu tanah Saksi tersebut berbatas dengan Saenar sejak Saksi masih kecil, karena Saksi lihat Saenar yang menguasai;
- Bahwa sebelumnya antara Saenar dan pihak Penggugat tidak pernah ribut-ribut baik tanah yang di batang Pilola maupun tanah tempat gudang manggis;
- Bahwa pada saat orang tua Saksi membeli tanah, Saenar sudah tinggal dan menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa menurut cerita orang Kakek Saenar orang India / Keling, orang datang ke Kotobaru;
- Bahwa setahu Saksi Sui adalah orang asli Kotobaru;
- Bahwa Sui ada mempunyai mobil yaitu Honda Acord dan mobil angkot;
- Bahwa tanah Saksi tersebut bersertifikat pada tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 Sui telah lama meninggal;
- Bahwa bapak Saksi pernah saling menukar tanah dengan Sui, yaitu tanah yang diepan rumah Saksi sekarang;
- Bahwa Sui dulu sering menjual tanah,saya tahu dari cerita orang;

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita ibu Saksi ditanah objek perkara tumpak I ada kuburan anak Saenar;
- Bahwa tanah Saksi sebelah selatan tanah objek perkara tumpak I sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah Saksi yang dekat patang Pilola batas sebelah barat dalam sertifikat berbatas dengan tanah Saenar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sui mengolah tanah dekat batang Pilola;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Imardi Dt. Rajo Indo Alam, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suku Jambak, Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa tanah objek perkara ada di Dusun Kebun Jaya, Kotobaru Simalanggang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sui/Almuzwir ia dulu Konglomerat di Kotobaru Simalanggang dan ia punya bus;
- Bahwa Sui bisa membeli mobil bus dari hasil jual sawah;
- Bahwa tanah Sui tersebut berasal dari harta pusaka tinggi;
- Bahwa Sui 2 (dua) bersaudara, Penghulunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa suku Sui Sembilan, kampung Pagarcancang;
- Bahwa Saenar dan Suwi sama-sama kaum Dt. Toendiko;
- Bahwa Suwi kaum Dt. Toendiko Koto Panjang sedangkan Saenar kaum Dt. Toendiko Kotobaru;
- Bahwa Almuzwir dan Saenar tidak seranji;
- Bahwa Saenar dengan Zulpa Dt Tandiko Kotobaru Simalanggang seranji, Saksi tahu dari kaum Dt Toendiko yang lain ia bercerita pada saat baralek Panghulu;
- Bahwa Saksi tahu Isman Wardi adalah anggota Dt Toendiko sekaum dengan Saenar;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Suwi beli tanah;
- Bahwa tanah yang Suwi jual adalah tanah pusaka tinggi karena kaumnya sudah punah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Almuzwir tidak ada kemenakan lagi yang bertali darah, tapi tahun 2018 ada Dt. Toendiko Koto Panjang yang datang memperlmasalahkan dan menunjukkan ranjinya;

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Almuzwir di ranji Dt. Toendiko Koto Panjang ada di jurai sebelah kiri;
- Bahwa Almuzwir orang asli Kotobaru ia anggota kaum Dt.Toendiko yang di Koto Panjang;
- Bahwa Suwi hanya dua bersaudara dengan adiknya laki-laki;
- Bahwa penghulu Saenar adalah Zulfa Dt. Toendiko;
- Bahwa Suwi dan Saenar sepesukuan;
- Bahwa Saksi menjabat Jorong di Kotobaru Simalanggang sejak tahun 2007 sampai tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi sudah berhenti jadi jorong;
- Bahwa saat Saksi menjadi jorong, tanah objek perkara tumpak I kosong dan hanya ada tanaman saja, yang mengolah saat itu adalah Saenar;
- Bahwa setahu Saksi nama Saenar tidak pakai Siti;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara tumpak I adalah Saenar, Saksi tahu dari Titin (Tergugat), bahwa Riko (Penggugat) menyewa disana dan ia membayar sewa tanah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setahun;
- Bahwa yang mendirikan gudang manggis adalah Riko (Penggugat) sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa di tanah objek perkara tumpak I ada kuburan 3 buah, yaitu kuburan Kasik, Ranan, Anwar dan Kabuik;
- Bahwa hubungan Sariana, Raha dengan Saenar adik kakak;
- Bahwa rumah Saenar adalah punya Saenar, yang merupakan harta pusaka tinggi Zul. Dt. Toendiko;
- Bahwa dekat rumah saenar ada kuburan 1 (satu) buah, yang berkubur disana saudaranya bernama Syamsiar kakak dari Saenar;
- Bahwa tanah objek perkara yang di batang pilola adalah tanah Saenar, pada tahun 2002 dibelah dua oleh batang pilola;
- Bahwa tanah Almuzwir dekat kandang ayam arah ke batang Pilola masih ada;
- Bahwa harta pusaka tinggi Zulpa Dt. Toendiko setahu Saksi ada dekat Polsek Payakumbuh, tidak ada di Dusun Kebun Jaya;
- Bahwa yang menguasai harta pusaka tinggi Dt. Toendiko tersebut adalah keluarganya;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian mengenai objek perkara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada tanggal 7 Oktober 2022 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat menerangkan batas yang berbeda terhadap objek perkara, namun demikian terhadap letak objek perkara *aquo* dibenarkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai objek yang diperkarakan dalam gugatan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (Obscuur Libel)

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Nama bapak Para Penggugat yang benar adalah Abd. Muzwir disamakan dengan surat menjual tanah objek tumpak 3 (tiga) dan tumpak 4 (empat), nama lokasinya Porak Pilola (kebun Pilola);
- Tanah yang digugat berupa tumpak 1 (satu) dan tumpak 2 (dua) adalah tanah pusako tinggi kaum Para Tergugat;
- Objek perkara tanah tumpak 3 (tiga) dan tumpak 4 (empat) yang digugat Para Penggugat adalah tanah pusako rendah Para Tergugat yang dibeli dari Abd. Muzwir dan Nurman;
- Luas tanah pada gugatan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) tidak relevan dengan bukti pembayaran pajak (PBB) yang dibayar oleh Para Tergugat;
- Terhadap gugatan Para Penggugat, yang ada hanya 2 (dua) tumpak yakni tumpak 1 (satu) dan tumpak 2 (dua) satu hamparan kemudian tumpak 3 (tiga) dan tumpak 4 (empat) juga satu kesatuan;
- Alamat objek perkara kabur, yang benar adalah Kebun Jaya Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Nama Tergugat 1 keliru, nama sebenarnya adalah Saenar tanpa ada nama Siti;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat mendalilkan dalam repliknya sebagai berikut:

- Di tanah objek perkara tumpak 1 dan 2 dahulunya jalan arah ke timur, orang tua Para Penggugat yang membatasi tanah dengan pihak sebelah dengan cara membuat pagar sehingga orang tua Para Penggugat bertengkar dengan pihak sebelah tersebut dan sampai sekarang pagar tersebut tidak ada yang berani membukanya;
- Terhadap objek perkara tumpak 1 orang tua Para Penggugat bersama dengan anak-anaknya membersihkan tanah, menanam pisang dan kulit manis dan pisang, yang mana tidak ada larangan dari Para Tergugat;
- Di tanah objek perkara tumpak 3 dan tumpak 4 sekitar tahun 1974 sampai dengan tahun 1976, Penggugat 1 yang bertanam sayur dan cabe di atas tanah tersebut dan tidak ada halangan dari siapapun sewaktu Penggugat 1 bertanam bersama Alm. A. Muzwir;
- Terkait luas tanah yang diperkarakan merupakan hak Para Penggugat untuk menentukan ukurannya;



- Tumpak 1 adalah bekas rumah orang tua Para Penggugat dahulunya sedangkan objek perkara tumpak 2 merupakan tanah kosong yang dipinjamkan kepada orang tua Tergugat 1 dan nenek dari Tergugat 2, 3, dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas, baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa agar sebuah gugatan menjadi jelas dan bukan merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), sebuah gugatan secara formil haruslah memiliki dalil yang jelas, terang dan tegas (*duidelijk*). Bahwa sebuah gugatan haruslah mencantumkan/menjelaskan dasar fakta (*fatelijk grond*) dan mencantumkan dasar hukum (*rechts grond*) yang sinkron atau selaras dengan apa yang diminta (petitum gugatan);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 57 dalam praktek syarat suatu fundamentum petendi atau posita harus memuat dasar hukum mengenai penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek gugatan dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan objek gugatan dan dasar fakta yang menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan objek gugatan maupun dengan pihak Tergugat atau berupa penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat sedangkan Petitum gugatan adalah berisi pokok gugatan yang dituliskan secara jelas dan tegas karena petitum adalah inti dari tuntutan yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu sudah menjadi hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang ditarik dalam gugatan Para Penggugat, termasuk nama pihak yang ditarik dalam gugatannya asalkan Para Tergugat



mengakui pihak yang digugat adalah orang yang sama dengan orang yang dimaksud dalam gugatan dan memiliki hubungan hukum terkait penguasaan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi dari Para Tergugat, terkait nama Tergugat 1 yang menurut Para Tergugat yang benar adalah Saenar tanpa nama Siti, Majelis Hakim berpendapat antara Saenar dan Siti Saenar yang dimaksud adalah orang yang samasehingga tidak menimbulkan kekaburan didalamnya sementara alasan atau dalil eksepsi gugatan kabur atau *obscur libel* lainnya dari Para Tergugat, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah kabur dengan mengatakan Para Penggugat mengalami kerugian secara materil dan imateriil karena Para Penggugat yang telah menguasai tumpak I sebelah timur dari objek perkara aquo yang luasnya 420 (empat ratus dua puluh) meter dan Pengguat 10 telah memberikan uang sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat 1 hasil dari keuntungan penjualan manggis serta telah dibuat surat pinjam pakal tertanggal 15 Maret 2021 antara Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Penggugat 6 dan Penggugat 10, sehingga menurut Para Terguga perbuatan Para Penggugat yang telah merugikan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menjawab dalam repliknya pada pokoknya bahwa uang sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak pernah terjadi atas dasar sewa menyewa terhadap gudang manggis, namun merupakan pemberian Penggugat 10 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil-dalil eksepsi yang diuraikan oleh Para Tergugat bukanlah materi eksepsi karena tidak ada hubungan antara dalil eksepsi yang diuraikan dengan materi eksepsi yang diajukan dan dalil-dalil tersebut merupakan dalil dari materi pokok perkara;

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUHPdata haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Petitum Gugatan Para Penggugat tidak jelas

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa secara hukum, Para Penggugat yang telah mengaburkan objek perkara dan menguasai objek perkara dengan alasan pinjam pakai sehingga perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang dimintakan Para Penggugat dalam petitum gugatannya adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil-dalil eksepsi yang diuraikan oleh Para Tergugat bukanlah materi eksepsi, karena tidak ada hubungan antara dalil eksepsi yang diuraikan dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan dalil-dalil tersebut merupakan dalil dari materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, dan tumpak 4 adalah milik dari ahli waris dari Alm. A. Almuzwir yang berasal dari hasil pencarian Alm. A. Almuzwir semasa hidupnya yang mana Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. A. Almuzwir serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan mengakui objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, dan tumpak 4 adalah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2 merupakan satu hamparan yang merupakan tanah pusako tinggi Para Tergugat dan untuk objek perkara tumpak 3 dan tumpak 4 berasal dari tanah pusako Indun yang telah dijual oleh Bapak Para Penggugat kepada kaum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Alm. A. Almuzwir;
- Bahwa tanah objek perkara berada di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan jika Para Penggugat memiliki objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, dan tumpak 4 yang berasal dari hasil pencarian Alm. A. Almuzwir, bapak Para Penggugat semasa hidupnya kemudian Para Tergugat mengakui objek perkara tersebut sebagai harta pusaka tingginya sementara Para Penggugat merupakan anak yang juga ahli waris dari Alm. A. Almuzwir, sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim hal pokok yang menjadi persengketaan antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, dan tumpak 4 berasal dari harta pencarian Alm. A. Almuzwir semasa hidupnya?
2. Apakah objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, dan tumpak 4 adalah milik dari Para Penggugat?
3. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan cara mengakui objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, dan tumpak 4 adalah milik dari Para Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu saksi Martin, saksi Asnidar, saksi Asrunas, saksi Jon Asril, dan saksi Susi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 dan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Jasyul, saksi Yon Padri, saksi Rusliman, saksi Eli Gusnita, dan saksi Imardi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya akan

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



mempertimbangkan alat-alat bukti yang dianggap relevan terhadap pokok persengketaan dan terhadap alat-alat bukti yang tidak memiliki relevansi terhadap pokok persengketaan akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan yang pertama yaitu Apakah objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, dan tumpak 4 berasal dari harta pencarian Alm. A. Almuzwir semasa hidupnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita nomor 2 dan nomor 3 gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa semasa hidupnya Alm. Almuzwir sekitar tahun 1957 bekerja pada perusahaan Hercules dan dari hasil pencariannya itu Alm. Almuzwir berhasil membeli banyak sawah dan tanah kering di Kenagarian Koto Baru Simalanggang semenjak tahun 1957 sampai dengan tahun 1975-an, yang mana dari sawah dan tanah peladangan yang dibelinya sekarang ada yang Para penggugat kuasai, yakni bangunan kandang ayam dan tanah sawah yang terletak di Kenagarian Koto Baru Simalanggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam posita nomor 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa sawah-sawah dan tanah peladangan yang dibeli oleh Alm. Almuzwir dengan uang hasil usaha pekerjaannya untuk penggarapannya diserahkan kepada orang lain sampai akhir hayatnya tahun 2001 dan terhadap harta pencarian Alm. A. Almuzwir belum pernah turun waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil jawaban nomor 3 mendalilkan bahwa tumpak 1 dan tumpak 2 adalah tanah pusako tinggi Para Tergugat yang bagian tengahnya telah dijual oleh Kasik, sepupu dari Tergugat 1 kepada pihak lain, dan tanah tumpak 1 dikuasai Penggugat 10 yang awalnya karena pinjam pakai untuk gudang manggis;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selanjutnya dalam jawabannya nomor 7 mendalilkan bahwa Bapak Para Penggugat tidak pernah membeli tanah tapi menjual tanah pusako indun yang telah dijual ke kaum Para Tergugat yakni objek perkara tumpak 3 dan tumpak 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Soerat Manorangan tertanggal 5 Agustus 1960 berisi keterangan Moezwir berumur 28 tahun, Suku Sambilan yang pada pokoknya bahwa Moezwir memiliki tanah hasil



pembelian Moezwir sendiri sebanyak 8 (delapan) tumpak yang dibeli dengan uang ringgit emas dan padi, dan tanah tersebut tidak ada sangkut paut dengan harta pusaka tinggi kaumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti surat P-1 adalah surat keterangan sepihak dari Moezwir yang ditandatangani oleh Moezwir dan J. Dt. Tandiko selaku ninik mamak Suku Sambilan, sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak saja dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, yang mana untuk dapat memiliki nilai pembuktian dibutuhkan bukti lain yang saling bersesuaian dengan bukti surat ini sehingga dapat memunculkan persangkaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 Juni 2022 dan bukti surat P-3 Surat Keterangan bahwa Almuzwir meninggal dunia, dimana Para Penggugat telah mendalilkan hal tersebut di dalam gugatannya bahwasanya Para Penggugat anak atau ahli waris dari Alm. A. Almuzwir sebagaimana telah diakui atau tidak disangkal oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 berupa foto, menurut Majelis Hakim dari bukti berupa foto tersebut tidak diketahui siapa subjek hukum yang ada di foto tersebut, dimana dan kapan foto diambil serta untuk tujuan atau untuk membuktikan apa foto tersebut, sehingga terhadap bukti surat P-4 dan P-5 sudah selayaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 8 Maret 1974 yang pada pokoknya bahwa Muzwir selaku pihak pertama meminjam 2300 gantang padi kepada Inar selaku pihak kedua, maka pihak kedua mendapat pinjaman dari pihak pertama satu piring sawah yang terletak di Jorong Koto Baru yang berbatas sebelah timur dengan Danus Koto Panjang, batas sebelah barat dengan Dejapi Jmbak Kotobaru, baats sebelah selatan dengan J. Dt. Pdk Siramo Koto Baru dan sebelah utara dengan Puti Mani Caniago Koto Baru, yang mana sawah tersebut menurut pengakuan pihak pertama adalah harta pusaka yang diwarisi dari nenek moyang pihak pertama dimana setelah Majelis Hakim cermati, dalam bukti surat ini, Inar selaku pihak kedua juga tidak membubuhkan tanda tangan maupun cap jempolnya sehingga terhadap bukti surat P-6 Majelis Hakim kesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Martin Dt. Siri Marajo bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Sui dari cerita orang kampung dan saksi pernah lihat Sui menguasai objek perkara tumpak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asnidar bahwa tanah tempat gudang manggis dan tanah dekat batang Pilola adalah milik Sui, adapun tanah tempat rumah Saenar berdiri sekarang diberikan oleh ibu Sui kepada Saenar. Saenar tinggal di rumah ibu Sui sampai ia menikah dan setelah Saenar menikah ia diberi tanah, Sui telah menganggap Saenar saudara karena ia tidak ada saudara perempuan. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Nurman yang merupakan suami saksi dan cerita orang kampung. Selanjutnya di tanah objek perkara tumpak I dekat gudang manggis ada kuburan anak Saenar, anaknya berkubur disana atas izin dari Sui.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asnidar bahwa harta pusaka tinggi Sui dan Nurman banyak di Kotobaru yang mana tanah tempat gudang manggis dan tanah tempat Saenar tinggal itu adalah harta pusaka tinggi Sui dan Nurman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asrunas bahwa pemilik tanah tempat gudang manggis tersebut adalah Mak Sui namun saksi Asrunas tidak pernah melihat Sui dan Nurman mengolah tanah objek perkara. Selanjutnya pemilik tanah dekat batang Pilola yang ada pinangnya adalah Sui, saksi tahu dari orang kampung namun saksi tidak pernah melihat Sui mengolah tanah objek perkara yang dekat batang Pilola;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jon Asril bahwa setahu saksi tanah objek perkara adalah milik Mak Sui, saksi tahu dari cerita Mak Sui sendiri kepada saksi Jon Asril pada saat itu ia menjual tanah tahun 1980. Saenar bisa tinggal di tanah objek perkara karena hubungan baik saja dengan Mak Sui. Selanjutnya saat saksi membuat sumur dibatas tanah, saksi minta izin kepada Saenar, karena saat itu Saenar yang menguasai tanah tersebut. Bahwa pada saat saksi membuat sumur tersebut Sui masih hidup, saat itu Sui ada di rumah isterinya, yang jaraknya + 150 meter dari tanah objek perkara. Adapun yang menguasai tanah objek perkara di batang Pilola adalah Saenar, yang menanam pisang dan mengambil kelapa serta pisang di tanah objek perkara dekat batang Pilola adalah Saenar. Selanjutnya yang menanam pisang di tanah objek perkara dekat batang

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pilola adalah Saenar dan tidak ada orang yang melarang saat Saenar menanam pisang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susilawati bahwa saksi tinggal di tanah pusaka tinggi saksi yang berbatas langsung dengan tanah gudang manggis pada tahun 1982-1988, saksi melihat yang mengolah tanah gudang manggis adalah Almuzwir. Almuzwir pernah menanam tanaman seperti cengkeh di tanah yang sekarang ada gudang manggis, selanjutnya Saenar mengolah tanah yang sekarang ada gudang manggis sejak Almuzwir meninggal dunia dan yang mengelola dan mengambil hasil objek perkara tumpak 3 dan tumpak 4 adalah pihak Tergugat. Tergugat juga menanam pinang dan coklat di objek perkara tumpak 3 dan tumpak 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa ranji/silsilah keturunan atas nama Rakiah Kampuang Pagacancang Suku Sambilan Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang diketahui bahwa Para Tergugat adalah keturunan atas nama Rakiah Kampuang Pagacancang Suku Sambilan Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang dengan Mamak Kepala Waris bernama Ismanwardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 Surat Pernyataan Hak Milik yang pada pokoknya bahwa Ismanwardi selaku Mamak Kepala Waris kaum keturunan Rakiah kampung Pagarcancang suku Sambilan Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang dan kaum keturunan Rakiah mempunyai sebidang tanah kering yang merupakan harta pusaka tinggi kaum yang terletak di Kebun Jaya Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah Jasmidar, sebelah selatan berbatas dengan tanah Djanimar, sebelah barat berbatas dengan Jalan Kampung, sebelah timur berbatas dengan tanah kaum Dt. Rajo Imbang (Darniati) dan ditandatangani oleh Ismanwardi selaku Mamak Kepala Waris, Jasmidar, Djanimar, dan Darniati selaku saksi-saksi sebatas, kaum keturunan Rakiah kecuali M. Aidhal Fikri yang tidak membubuhkan tanda tangan maupun cap jempolnya, serta diketahui dan ditandatangani oleh Kaompek Suku Sambilan Jorong Koto Baru, H. A. Dt. Bagindo Simarajo dan Ninik Mamak Tuo Kampuang, Z. Dt. Toendiko;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 Surat Pernyataan Hak Milik Ismanwardi yang pada pokoknya bahwa Ismanwardi selaku Mamak Kepala Waris kaum keturunan Rakiah kampung Pagarcancang suku Sambilan Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang dan kaum keturunan Rakiah mempunyai sebidang tanah kering yang merupakan harta pusaka tinggi kaum yang terletak di Kebun Jaya Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah Maskur, sebelah selatan berbatas dengan jalan kampung, sebelah barat berbatas dengan Titin Efrita, sebelah timur berbatas dengan jalan kampung dan ditandatangani oleh Ismanwardi selaku Mamak Kepala Waris, Maskur, Djanimar dan Darniati selaku saksi-saksi, kaum keturunan Rakiah kecuali M. Aidhal Fikri yang tidak membubuhkan tanda tangan maupun cap jempolnya, serta diketahui dan ditandatangani oleh Kaompek Suku Sambilan Jorong Koto Baru, H. A. Dt. Bagindo Simarajo dan Ninik Mamak Tuo Kampuang, Z. Dt. Toendiko;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2 dan T-3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan hak milik sebagaimana bukti surat tersebut adalah pernyataan sepihak dan harus ada bukti lain di persidangan yang bersesuaian dengan surat tersebut mengenai apa dasar surat tersebut dibuat dan bagaimana proses surat tersebut dibuat, sehingga bukti surat T-2 dan T-3 bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, yang mana untuk dapat memiliki nilai pembuktian dibutuhkan bukti lain yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-4 berupa surat pernyataan Inar, bukti surat T-5 berupa surat pernyataan sepadan Jasmidar, bukti surat T-6 berupa surat pernyataan sepadan Djanimar, bukti surat T-7 berupa surat pernyataan sepadan Darniati, bukti surat T-8 berupa surat pernyataan sepadan Masykur, bukti surat T-9 berupa surat pernyataan Umar, bukti surat T-10 berupa surat pernyataan Kasmi, dan bukti surat T-11 berupa surat pernyataan sepadan Djanimar setelah bukti-bukti surat tersebut adalah pengakuan dari seseorang atas suatu keadaan sehingga terhadap surat pernyataan tersebut harus diakui oleh pembuat pernyataan bahwa isi surat tersebut adalah benar sesuai fakta sedangkan terhadap orang-orang yang bertandatangan di bukti surat T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehingga menurut Majelis bukti surat tersebut adalah surat pernyataan sepihak, sehingga bukti surat T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11 Majelis Hakim kesampingkan;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-12 berupa surat keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenegarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota yang setelah Majelis Hakim cermati pada pokoknya berisi keterangan bahwa Ismanwardi dan Titin Efrita selaku Pemohon dan Riko Hendra sebagai Termohon telah melaksanakan sidang pertama pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 dan pada sidang kedua tanggal 7 Agustus 2022 Termohon tidak membawa surat menyurat dan tidak membawa saksi, selanjutnya pengurus KAN selaku Tim penyelesaian perkara akan mengadakan sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-13 berupa Keputusan Sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenegarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh tentang Penyelesaian Sengketa Tanah atas nama Ismanwardi cs dengan Riko Hendra cs Jorong Koto Baru Kenegarian Koto Baru Smlg Nomor 22/KAN/KBS/VIII-2022 menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut adalah hasil pemeriksaan sengketa antara Para Pihak yang diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenegarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh hanya terhadap 1 (satu) objek perkara yang terletak di Kebun Jaya Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang yang sebelah utara berbatas dengan tanah Jasmidar, sebelah selatan berbatas dengan tanah Djanimar, sebelah barat berbatas dengan jalan kampung, dan sebelah timur berbatas dengan tanah Darniati (kaum Dt. Rajo Imbang) yang mana hasil pemeriksaan dan penyelesaian tersebut tidak mengikat Para Pihak dalam pembuktian di persidangan dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, maka bukti surat T-13 sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-14 berupa surat jual beli tabek secara berdunsanak yang pada pokoknya bahwa Abd. Muzwir dan Nurman telah menjual tabek kepada Saenar sebanyak 40 (empat puluh) gantang padi setelah Majelis Hakim cermati dalam surat tersebut tidak dijelaskan apakah objek yang dijualbelikan tersebut adalah harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah atau harta pencaharian dan tidak ada tanda tangan pembeli, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu selama pembuktian persidangan tidak ada saksi maupun bukti surat lain yang dapat menjelaskan dimanakah tabek yang dimaksud dalam bukti surat T-14 tersebut sehingga terhadap bukti surat T-14 sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-15 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 dengan letak objek pajak Kp. Kb. Jaya RT 00 RW 00 KT BR Simalanggang Payakumbuh Lima Puluh Kota dengan nama wajib pajak Saenar dan bukti surat T-16 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 dengan letak objek pajak Kp. Kb. Jaya RT 00 RW 00 KT BR Simalanggang Payakumbuh Lima Puluh Kota dengan nama wajib pajak Saenar, menurut Majelis Hakim Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat menjadi dasar atau alas hak kepemilikan seseorang atas suatu objek sehingga akan Majelis Hakim kesampingkan, hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34/K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa bukti penerimaan pajak bumi dan bangunan bukan tanda bukti hak atas tanah, sehingga terhadap bukti surat T-15 dan T-16 sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jasyul bahwa tanah pusaka tinggi saksi sebelah timur ada yang berbatas dengan tanah objek perkara tumpak I yaitu tempat berdirinya gudang manggis, tanah objek perkara tumpak I adalah harta pusaka tinggi Saenar Pesukuan Sembilan dan sebelum gudang manggis berdiri yang mengolah tanah objek perkara adalah Saenar. Almuzwir tidak pernah mengolah objek perkara tumpak I. selanjutnya tanah tempat rumah Saenar dan tanah yang dekat batang pilola setahu saksi adalah Harta Pusaka Tinggi Saenar, saksi mengetahuinya karena sejak tahun 1970 Saenar yang mengolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yon Padri bahwa status tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Saenar dan tanah berdirinya rumah Saenar sekarang adalah milik Saenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Rusliman Dt. Tan Nan Bagambo bahwa tanah objek perkara tumpak I milik Saenar saksi tahu dari cerita ibu saksi, sejak saksi kecil yang menguasai tanah objek perkara tumpak I dan tumpak II adalah Saenar dan sebelum gudang manggis yang ada di tanah objek perkara tumpak I adalah tanaman pisang dan yang menguasai serta mengambil hasil tanaman pisang tersebut adalah Saenar.

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sui tidak pernah mengolah tanah objek perkara tumpak I dan tumpak II, Penggugat menguasai tanah objek perkara tumpak I atas izin dari Tergugat. Selanjutnya pemilik objek perkara III dan tumpak IV tersebut adalah Saenar yang dibeli oleh kakak Saenar bernama Sueh kepada Sui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eli Gusnita bahwa tanah saksi ada yang berbatas dengan tanah objek perkara tumpak I yaitu sebelah selatan dan pemilik tanah objek perkara tumpak I tersebut adalah Saenar, Saksi tahu berdasarkan cerita dari ibu saksi dan sebelum gudang manggis berdiri diatas tanah objek perkara yang menguasai tanah tersebut adalah Saenar. Selanjutnya tanah saksi yang berbatas dengan objek perkara tumpak I dan dekat batang pilola sudah bersertifikat dan dalam sertifikat berbatas dengan Saenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imardi Dt. Rajo Indo Alam bahwa tanah yang Suwi jual adalah tanah pusaka tinggi karena kaumnya sudah punah namun saksi tidak tahu apakah Suwi tidak ada kemenakan lagi yang bertali darah, tapi tahun 2018 ada Dt. Toendiko Koto Panjang yang datang mempermasalahkan dan menunjukkan ranjinya, saksi melihat Almuzwir di ranji Dt. Toendiko Koto Panjang ada di jurai sebelah kiri. Selanjutnya setahu saksi tanah gudang manggis adalah punya Saenar dan yang buat gudang manggis adalah Riko (Penggugat 10), sementara rumah Saenar adalah punya Saenar, yang merupakan harta pusaka tinggi Zul. Dt. Toendiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara garis besar di Minangkabau dikenal harta pusaka rendah yakni harta yang berasal dari hasil pencaharian ayah dan ibu atau segala harta yang diperoleh dari segala pemberian, selanjutnya harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang diterima turun temurun yang bukan berasal dari harta pencaharian ayah dan ibu. Harta pusaka tinggi bukanlah hak pribadi melainkan hak bersama dari kaum;

Menimbang, bahwa di dalam hukum adat Minangkabau dikenal yang namanya "*warih nan bajawek/waris nan baunjuak*" yaitu pesan turun-temurun yang disampaikan oleh mamak kepada kemenakan berdasarkan garis keturunan ibu dalam masyarakat Minangkabau. Mamak akan menyampaikan pesan tentang semua perbuatan hukum, ranji atau silsilah keluarga, serta batas-batas kepemilikan harta pusaka kaum;

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi yang dapat dinilai sebagai penerima warih bajawek/ warih nan baunjuk merupakan penerima keterangan warih nan bajawek dari mamak kepala waris atau mamak kepala kaum dari suatu dan mendapatkan pengetahuan turun temurun tentang setiap perbuatan hukum dan peristiwa masa lampau dalam keluarganya, serta hubungan-hubungan keluarga asalnya yang disampaikan di dalam acara-acara adat kaum atau suku tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 308 RBG pada pokoknya mengatur bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya pada perkara adat Minangkabau mempunyai syarat bahwa saksi tersebut haruslah mempunyai kepentingan tersendiri terkait objek perkara seperti saksi sejihat yang merupakan saksi yang berbatasan langsung dengan objek perkara, saksi yang mengetahui perkara karena peralihan pemangku jabatan atau pemerintahan nagari, saksi yang mengetahui perkara dari *Warih Nan Bajawek* atau wasiat dari orang tua atau *tutua nan batarimo* serta berdasarkan buku tanah Nagari, yang mana menurut Majelis Hakim hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg yaitu “tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian,” untuk menyangkal hal tersebut, haruslah dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sepadan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang mana menyatakan keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan pengetahuan Majelis Hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Martin Dt. Siri Marajo dan saksi Asnidar yang didapatnya dari cerita orang kampung dan saksi Asnidar juga mengetahui dari Nurman yang merupakan suami saksi Asnidar menurut Majelis Hakim keterangan tersebut tidak berdasarkan *Warih Nan Bajawek* atau wasiat dari orang tua atau *tutua nan batarimo*, yang selanjutnya terhadap keterangan saksi Martin Dt. Siri Marajo, saksi Asrunas, bahwa Sui dahulu banyak mempunyai tanah di Kotobaru Simalanggang tidak dapat membuktikan apakah tanah objek perkara adalah milik Sui atau Alm. Almuzwir yang berasal dari harta pencarian Alm. Almuzwir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Martin Dt. Siri Marajo dan saksi Asnidar bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Sui dari cerita orang kampung dan saksi Asnidar juga mengetahui dari Nurman yang merupakan suami saksi Asnidar, serta saksi Saksi Martin Dt. Siri Marajo pernah lihat Sui menguasai objek perkara tumpak I menurut Majelis Hakim khususnya di Minangkabau, dengan seseorang menguasai suatu tanah tidak membuktikan orang tersebut adalah pemilik tanah melainkan harus dibuktikan mendalam asal perolehan tanah tersebut dan berapa lama seseorang menguasai tanah tersebut, terlebih Para Penggugat mendalilkan objek perkara adalah harta pencarian Alm. Almuzwir;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Asrunas yang mengatakan bahwa pemilik tanah tempat gudang manggis dan tanah dekat batang Pilola yang ada pinangnya adalah Sui yang saksi ketahui dari orang kampung namun saksi tidak pernah melihat Sui mengolah tanah objek perkara, oleh karena saksi tidak dapat menerangkan asal pengetahuannya mengenai hal tersebut maka keterangan saksi tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Jon Asril yang mengatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Mak Sui yang saksi ketahui dari Sui sendiri, menurut Majelis Hakim keterangan tersebut sama dengan pernyataan sepihak dari Alm. A. Almuzwir dan tetap harus dibuktikan asal perolehan Alm. A. Almuzwir terhadap tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Susilawati yang mengatakan bahwa tanah pusaka tingginya berbatas langsung di sebelah timur tanah gudang manggis dan pada tahun 1982-1988 saksi melihat yang mengolah tanah gudang manggis adalah Almuzwir namun nenek saksi yang bernama Ramunas tidak mengetahui siapa pemilik tanah gudang manggis tersebut, menurut Majelis Hakim saksi tidak memiliki pengetahuan terhadap objek perkara terkait kepemilikan dan asal perolehan Alm. A. Almuzwir yang merupakan bapak dari Para Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Jasyul dan saksi Yon Padri bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Saenar dan sebelum gudang manggis berdiri, yang mengolah tanah objek perkara adalah Saenar, dan berdasarkan keterangan saksi Rusliman Dt. Tan Nan Bagambo, saksi Eli Gusnita dan saksi Imardi Dt. Rajo Indo Alam bahwa tanah objek perkara tumpak I dan tumpak II adalah milik Saenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jasyul dan saksi Yon Padri bahwa Sui punya banyak tanah di Kotobaru Simalanggang, Sui memperoleh tanah tersebut dari tanah warisan yang berasal dari Harta Pusaka Tinggi dan keterangan saksi Jon Asril bahwa tanah yang dijual Sui banyak, ia menjual tanah tersebut karena ia bersaudara hanya laki-laki saja, demikian dengan keterangan saksi Rusliman Dt. Tan Nan Bagambo dan saksi Eli Gusnita yang mengatakan bahwa Sui ada menjual tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat bahwasanya tanah objek perkara berasal dari harta pencarian Alm. A. Almuzwir dengan cara dibeli sebagaimana posita angka 2 dan 3 yang namun demikian berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan asal perolehan tanah objek perkara adalah dari hasil pembelian oleh Alm. A. Almuzwir, sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait dengan pokok persengketaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan asal perolehan tanah objek perkara sedangkan terkait asal perolehan tanah objek perkara tersebut merupakan pokok persengketaan yang menjadi inti dari gugatan Para Penggugat, sehingga dengan tidak terbuktinya dalil terkait perolehan tanah objek perkara, maka gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok persengketaan lainnya dan petitum-petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mencantumkan petitum namun Para Tergugat tidak menguraikan dalil atau posita terhadap petitum tersebut, melainkan hanya menjawab dalil gugatan Para Penggugat, maka petitum dalam jawaban Para Tergugat tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan putusan sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami Sonya Monica, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., dan Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh tanggal 27 Juli 2022, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hedrizal, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Sonya Monica, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedrizal

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Pyh



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan	:	Rp320.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp850.000,00;
5. PNBP	:	Rp70.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10 000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp1.370.000,00;

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)